



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DENGAN



UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
KERJASAMA DALAM PENDAMPINGAN DAN TELAHAH PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021, dan Didahului Hasil Keputusan Rapat Tim Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah. Dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Sebagai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone, maka pada hari ini, *PABO* Tanggal *28* Bulan *Juli* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. ANDI SUMARDI SUAIB, MM

Selaku Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pada Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bone, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Andi Mappanyukki Telp (0481) 25301 fax (0481) 25301 Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. DR. HJ. ASMAH, SH.,MH.

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading berkedudukan di Jl. Kande No. 127. Bontoala Tua, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan Dalam Hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan Oleh karena itu sah mewakili Fakultas Hukum Universitas sawerigading Makassar, Selanjutnyadisebut PIHAKKEDUA

Dengan ini para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pendampingan, telaah, sosialisasi serta pendalaman Naskah Akademik dan Naskah Hukum Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Bone memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk melanjutkan pekerjaan Pendampingan, review (telaah), analisis dan sosialisasi serta Pendalaman Naskah Akademik dan Naskah Hukum Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, .

PASAL 2

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) perjanjian Kerjasama ini meliputi Pendampingan, review (telaah), analisis dan sosialisasi serta Pendalaman Naskah Akademik dan Naskah Hukum Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang meliputi Aspek Inventaris masalah, penyusunan draf Naskah Akademik dan Naskah Hukum, konsultasi dan Pendalaman Materi, finalisasi Naskah Akademik dan Naskah hukum, Penyelarasan Naskah Akademik dan naskah Hukum serta Sosialisasi Ranperda

PASAL 3

PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan Tim Ahli yang berkompetensi untuk melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 (dua) perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4

Tim Yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA, berkewajiban melakukan pendampingan pada saat Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bone oleh Pemerintah Kabupaten Bone bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone.

PASAL 5

Pekerjaan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai pada saat Naskah Akademik dan Naskah Hukum Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bone.

PASAL 6

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk mengesahkan Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Bone disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bone, maka Pekerjaan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian oleh Kedua Belah Pihak, dan atau pada saat tidak tercapainya kesepakatan tersebut.

PASAL 7

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi dari PIHAK PERTAMA atas pekerjaan yang dilakukan secara Lump-Sum sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk Pajak, setelah PIHAK PERTAMA menerima Naskah Akademik dan Naskah Hukum Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bone Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Hal-hal yang belum/ kurang diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan dan ditetapkan dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PASAL 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) yang isinya sama, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAWERIGADING


DR. HJ. ASMAH, SH.MH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KAB. BONE


DR. H. ANDI SUMARDI SUAIB, MM
Pejabat Pembuat Komitmen